



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

NOMOR : 188.4/01/DPRD/II/2026

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENGEMBALIAN 1 (SATU) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TENTANG RENCANA
INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : W.7-PP.04.02-4395 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Penyampaian Pengembalian Harmonisasi Raperda Kota Pangkal Pinang, serta menindaklanjuti surat Walikota Pangkal Pinang Nomor : 000.8/402/BAPPERIDA/XI/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Permohonan Pembatalan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, dinyatakan bahwa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, maka dengan ini Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029, perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Pangkal Pinang untuk dikembalikan, dikaji dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (12.75/2022));

9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 62);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menerima dan Menyetujui Pengembalian 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 untuk dikaji, disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- KEDUA** : Pelaksanaan teknis administrasi dan pendokumentasian yang berhubungan dengan persetujuan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 5 Februari 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
WAKIL KETUA,



HIBIR